



SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERCEPATAN PENGISIAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA
DALAM RANGKA PERSIAPAN PERILISAN RAPOR PENDIDIKAN TAHUN 2026

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 3. Kepala Satuan Pendidikan
- seluruh Indonesia

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan melalui perencanaan berbasis data, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun Rapor Pendidikan sebagai instrumen evaluasi sistem pendidikan yang menyajikan informasi mengenai capaian layanan pendidikan berdasarkan berbagai sumber data nasional. Rapor Pendidikan disusun dari hasil Asesmen Nasional dan berbagai sumber data lainnya, antara lain Data Pokok Pendidikan (Dapodik), data Guru dan Tenaga Kependidikan, data Badan Pusat Statistik, aplikasi pengelolaan anggaran sekolah, serta sumber data lain sesuai karakteristik masing-masing indikator.

Informasi tersebut menjadi dasar bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi capaian, menyusun prioritas, dan merancang program peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Ketepatan informasi yang disajikan sangat bergantung pada keakuratan, kelengkapan, dan kemutakhiran data yang menjadi sumber penyusunan indikator. Sehubungan dengan rencana Perilisan Rapor Pendidikan Tahun 2026 pada bulan Oktober 2026, diperlukan percepatan proses konsolidasi, pengolahan, validasi, dan pengendalian mutu data. Oleh karena itu, seluruh data yang menjadi sumber penyusunan indikator Rapor Pendidikan perlu tersedia sebelum batas waktu (*cut-off*) yang ditetapkan sehingga proses penghitungan indikator dan penjaminan kualitas data dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dalam melakukan pengisian, pemutakhiran, dan validasi data penyusunan indikator Rapor Pendidikan Tahun 2026.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan data yang lengkap, mutakhir, akurat, dan berkualitas guna mendukung proses pengolahan indikator Rapor Pendidikan, memastikan kesiapan perilisan Rapor Pendidikan Tahun 2026 yang direncanakan dirilis pada bulan Oktober Tahun 2026, serta meningkatkan kualitas data sebagai dasar perencanaan berbasis data di daerah dan satuan pendidikan.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memberikan acuan mengenai:

- a. pengisian, pemutakhiran, dan validasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) serta pengisian Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) Guru dan Kepala Satuan Pendidikan sebagai sumber data yang menjadi sumber penyusunan Rapor Pendidikan Tahun 2026;
- b. batas waktu (*cut-off*) pengisian dan pemutakhiran data untuk Persiapan Perilisan Rapor Pendidikan Tahun 2026;
- c. peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pembinaan, pendampingan, dan pemantauan pelaksanaan pengisian serta pemutakhiran data oleh satuan pendidikan; dan
- d. koordinasi dan tindak lanjut untuk menjamin ketersediaan data yang akurat, lengkap, mutakhir, dan berkualitas sebagai dasar Perilisan Rapor Pendidikan Tahun 2026.

4. Dasar Hukum

Dasar hukum ditetapkannya Surat Edaran ini adalah:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Isi Edaran

Untuk mendukung kesiapan perilisan Rapor Pendidikan Tahun 2026, kami mengimbau Saudara untuk melaksanakan hal sebagai berikut.

- a. Kepala satuan pendidikan:
 - 1) melakukan pengisian, pemutakhiran, dan validasi data untuk kebutuhan indikator Rapor Pendidikan, seperti data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana (kondisi ruang, listrik, internet, dan ketersediaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)), ketersediaan buku, Alat

- Permainan Edukatif (APE), sanitasi, dan layanan holistik integratif (pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini);
- 2) memastikan seluruh pengisian dan pemutakhiran data telah selesai paling lambat tanggal 31 Agustus 2026;
 - 3) melakukan pengendalian kualitas data melalui pemeriksaan kelengkapan, konsistensi, dan validitas data sebelum batas waktu yang ditetapkan; dan
 - 4) melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan apabila terdapat kendala yang menghambat dalam penyelesaian pengisian dan pemutakhiran data.
- b. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota:
- 1) melakukan pembinaan kepada seluruh satuan pendidikan di wilayah kerja Saudara dalam pelaksanaan pengisian, pemutakhiran, dan validasi data yang menjadi sumber penyusunan indikator Rapor Pendidikan Tahun 2026;
 - 2) menyampaikan informasi mengenai batas waktu pengisian dan pemutakhiran data kepada seluruh satuan pendidikan melalui mekanisme komunikasi yang tersedia di daerah;
 - 3) melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan, operator sekolah, kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya agar proses pengisian data dapat diselesaikan sesuai batas waktu;
 - 4) melakukan pemantauan terhadap progres pengisian dan pemutakhiran data serta mengambil langkah percepatan apabila masih terdapat satuan pendidikan yang belum menyelesaikan pengisian data;
 - 5) memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan yang mengalami kendala dalam proses pengisian, pemutakhiran, dan validasi data;
 - 6) melakukan koordinasi dengan unit kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah apabila terdapat kendala yang berpotensi memengaruhi kesiapan data sebelum batas waktu (*cut-off*) nasional; dan
 - 7) memastikan seluruh satuan pendidikan di wilayah kerjanya telah menyelesaikan pengisian dan pemutakhiran data sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu 31 Agustus 2026.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Agustus 2026
Sekretaris Jenderal,

Suharti



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
 2. Gubernur
 3. Bupati/Wali Kota
- seluruh Indonesia